

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat, yang membawa pengaruh positif maupun negatif. Terutama mempengaruhi segala aspek terhadap kehidupan masyarakat, dari gaya hidup maupun sikap perilaku masyarakat.¹ Dalam perkembangan teknologi, dengan bersamaan munculnya media sosial. Media sosial yang menjadikan kehidupan masyarakat di zaman sekarang menjadi lebih mudah. Batas jarak ruang dan waktu tidak lagi masalah dalam berinteraksi dengan masyarakat lain yaitu menggunakan jaringan internet dalam mendapatkan sebuah informasi atau tentang hal apapun.²

Keberadaan media sosial dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, salah satunya adalah hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.³

Media sosial juga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitasnya mulai dari sekedar *chatting*, berbagi informasi hingga transaksi online, yang menjadikan tempat perpindahan kehidupan masyarakat, dari kehidupan nyata ke kehidupan maya.

Indonesia merupakan salah satu negara paling terbanyak dalam penggunaan media sosial didunia, saat ini Indonesia menduduki peringkat nomor 7 dari 49 negara didunia. Berdasarkan dari Hootsuiter (We Are Social). Pada Januari tahun 2021 sudah tercatat pengguna media sosial aktif di Indonesia

¹ Abdul Wahid & Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Malang: PT. Refika Aditama, 2005, hlm. 22.

² Ernest Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2018, hlm. 14.

³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28F.

sebanyak 170 juta atau 61,8 persen. Penggunaanya dari kalangan usia muda sampai usia lansia. Dapat dirangkum platform media sosial yang terbanyak atau paling aktif dilakukan oleh pengguna yaitu pada YouTube 93.8%, Whatshapp 87.7%, Instagram 86.6%, Facebook 85.5%, dan terakhir Twitter 63.6%.

Dalam meningkatnya penggunaan media sosial, media sosial dapat dijadikan sebagai sarana oleh pihak-pihak tertentu dalam memudahkan melakukan kejahatan yaitu yang disebut *cybercrime*. Salah satunya dengan adanya hak kebebasan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki setiap orang, seseorang dapat dengan bebas dalam menulis, menyebarkan, menerima informasi serta mengeluarkan pendapatnya karena masyarakat selalu mengedepankan hak asasi manusianya.⁴

Pada dasarnya kebebasan hak asasi manusia (HAM) mutlak yang dimiliki seseorang, terutama dalam hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dengan adanya hak kebebasan tersebut, seseorang dapat melakukan sewenang-wenangnya, terutama yang dilakukan di dalam media sosial. Jika apa yang mereka lakukan bisa mengandung pencemaran nama baik atau penghinaan yang berupa ujaran kebencian ataupun berita *hoax*. Ini lah yang selalu jadi perdebatan sampai saat ini, di sisi lain sebuah hak kebebasan HAM, tetapi di sisi lain merupakan sesuatu hal yang dapat menimbulkan dampak negatif maupun dampak hukum.

Dengan itu masyarakat dalam menggunakan media sosial tetap perlu dilakukan kehati-hatian di dalam media sosial serta harus menjaga perilaku dan etikanya, walaupun disisi lain mempunyai hak kebebasannya. Tetapi hak kebebasan tersebut bukan berarti untuk tidak menghormati kebebasan seseorang melainkan kewajiban untuk menghargai ataupun menghormati orang lain.

Maka dari itu dalam menggunakan media sosial sangat diperlukan adanya etika dalam bermedia sosial, karena saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami dan memperhatikan batas-batas dalam menggunakan media sosial, karena tidak adanya etika. Etika yang mengatur perilaku masyarakat mana yang harus dilakukan atau tidak tanpa melanggar norma-norma yang ada di masyarakat.

⁴ Arif Satria, et. al, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE," Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.50/No.3/2020, hlm. 739.

Etika disini dibentuk dengan berdasarkan nilai-nilai, norma dan moral yang ada dimasyarakat. Dengan itu, etika dalam bermedia sosial adalah etika berkomunikasi yang baik sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam media sosial. Salah satunya adalah berbahasa yang baik dan hindari penyebaran informasi yang tidak benar.

Berdasarkan Komisi Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermua'malah melalui media sosial menyebutkan, etika dalam berpedoman menggunakan media sosial. Dengan cara memastikan kebenaran informasi sebelum disebarluaskan, tidak menimbulkan hal-hal negatif terhadap orang lain, memastikan informasi yang bersifat umum (layak untuk diakses semua masyarakat) dan sesuai konteksnya dan memiliki hak.⁵

Maka dari itu, masyarakat perlu mendapatkan literasi digital dalam media sosial yaitu untuk mendorong atau mengajak masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan benar, baik, dan bertanggung jawab apa yang dilakukan dalam media sosial. Agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk beretika dalam bermedia sosial sehingga masyarakat dapat membatasi dirinya dalam bertingkah laku didalamnya.

Sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak beretika dalam menggunakan media sosial sehingga apa yang mereka lakukan bisa menimbulkan dampak hukum, jika media sosial sebagai sarana dalam menuliskan sesuatu yang dapat merugikan orang lain seperti memfitnah, memutarbalikkan fakta, hingga menyebarkan berita bohong. Hal ini yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran nama baik.⁶

Pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi*

⁵ Komisi Fatwa MUI Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermua'malah melalui media sosial.

⁶ N.M.R.A. Gelgel, "*Pengenalan Beretika Komunikasi Dalam Sosial Media Di Kalangan Remaja,*" Buletin Udayana Mengabdi, Vol.18/No.3/2017, hlm. 220.

*elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*⁷

Dalam belakangan ini pencemaran nama baik merupakan salah satu kasus yang sangat viral serta menyita perhatian publik.⁸ Dengan adanya kebebasan dalam bermedia sosial tanpa beretika, membuat adanya masyarakat mudah dalam berbuat sesuatu di dalam media sosial dapat memudahkan memicu terjadinya pencemaran nama baik. Dengan itu dapat dikatakan terjadinya pencemaran nama baik, jika apa yang dipublikasikan atau dikomunikasikan tidak benar atau tidak berdasarkan fakta dan nyata terhadap pihak yang menjadi korban, baik menimbulkan kerugian immateriil maupun materiil bagi pihak korban.⁹

Terlebih dampak yang dialami korban pencemaran nama baik lebih dominan terhadap kerugian immateriil. Kerugian immateriil yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap jatuhnya kehormatan atau nama baik seseorang. Kerugian ini juga berdampak terhadap lingkungan masyarakatnya, yang menyangkut status sosial berupa aib buruk sehingga korban dapat dijauhi atau dikucilkan dalam pergaulan masyarakat yang membuat rasa tidak aman bagi korban.¹⁰

Seharusnya dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya*”.¹¹ Hal ini yang mendasari bahwa seseorang berhak mendapatkan perlindungan terhadap kehormatan atau nama baiknya, agar seseorang dapat menghargai dan memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹²

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (3).

⁸ Ari Wibowo, “*Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia*,” Jurnal Pandecta, Vol.7/No,1/2012, hlm. 1.

⁹ Aditya Burhan Mustofa, “*Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*,” Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta), 2010, hlm. xv.

¹⁰ Sahrul Mauludi, *Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018, hlm. 142.

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (1).

¹² *Op., Cit*, hlm. 124.

Setiap orang memiliki atas rasa harga dirinya mengenai kehormatan atau nama baiknya, karena setiap orang ingin dihormati dan dihargai. Ketika norma ini dilanggar akan menimbulkan ketidaknyamanan baik berupa kebencian atau permusuhan. Terlebih jika ada pihak yang melontarkan penghinaan atau pencemaran nama baik yang mengakibatkan dampak buruk terhadap korban. Salah satunya adalah kehormatan atau nama baiknya tercemar, tidak dihargai, diasingkan, direndahkan, dikucilkan sampai tidak diperlakukan sewajarnya dan itu semua sangat menyakiti korban sehingga melanggar hak yang melekat pada korban.¹³

Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait karenanya setiap orang harus dapat menghormati dan menghargai orang lain. Dengan itu dalam kehidupan, jika tidak mau berdampak buruk terhadap diri masing-masing maka harus hindari perbuatan-perbuatan tersebut yang dapat mengakibatkan dampak buruk. Jadi sebagaimana disimpulkan jika ingin dihormati dan dihargai maka diri sendiri harus mampu memanusiaikan seseorang, karena dari perbuatan yang menyimpang terdapat resiko yang didapat berupa sanksi hukuman maupun sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku yang melakukan suatu perbuatan.

Oleh karena itu, hukum yang berlaku di masyarakat juga mengatur secara tegas melarang secara menghina atau mencemarkan nama baik sehingga martabat dan kehormatan setiap orang harus dilindungi. Pada dasarnya tujuan bagi keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan setiap anggota masyarakat, termasuk melindungi kehormatan atau nama baik dan martabat seseorang.¹⁴

Melindungi kehormatan atau nama baik korban dapat dilakukan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka (8), yaitu “*segala upaya atas pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang diwajibkan dalam LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan*

¹³ Mety Rahmawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*,” Jurnal Universitas Trisaksti, Vol.1/ No.2/2019. hlm. 1.

¹⁴ Sahrul Mauludi, *Op., Cit*, hlm. 39.

ketentuan undang-undang ini”.¹⁵ Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan hukum terhadap korban sangatlah penting, terutama dalam pemberian perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik korban. Perlindungan hukum dapat mengurangi dampak yang dialami korban sehingga korban dapat merasa aman, baik secara fisik, psikis atau psikologisnya serta mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang harus dimiliki oleh korban.

Berikut kasus-kasus mengenai korban pencemaran nama baik yang harus mendapatkan perlindungannya, antara lain:

1. Kasus Ikan Asin

Kasus ini bermula dari tayangan YouTube milik Pablo Benua dan Rey Utami yang menghadirkan bintang tamu yaitu Galih Ginanjar. Mereka bertiga saling tanya-jawab dengan video berdurasi 32 menit 6 detik dengan dinamakan video berjudul “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu” hingga didalam video tersebut menimbulkan sindirian terhadap mantan istri Galih Ginanjar yaitu Fairuz A. Rafiq. Dia menceritakan kehidupan masa lalu dengan mantan istrinya yang menyinggung organ intim mantan istri bau ikan asin dan berjamur. Dengan berkata, ”Organ intim bau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokin atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan”. Fairuz yang melihat video tersebut malu dan sakit hati, sindiran dalam video tersebut merupakan bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik hingga melecehkan harkat dan martabat atas dirinya. Fairuz dan sang suami melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dengan hal ini, Pablo Benua, Rey Utami dan Galih Ginanjar dilaporkan atas tuduhan dalam Pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menjatuhkan vonis kepada Pablo Benua 1

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka (8).

tahun 8 bulan, Rey Utami pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan Galih Ginanjar 2 tahun 4 bulan.¹⁶

2. Kasus Augie Fantinus

Kasus ini bermula pada saat di ticket box hall a basket senayan. Dody Iswandono seorang anggota polisi lagi ada tugas mengamankan, selaku lagi memegang tiket. Augie Fantinus menawar dan berkata “cepe pak cepe pak”, jika tiket itu tidak dijual. Augie berteriak sambil video “polisi calo polisi calo” di media Instagram @augiefantinus dan menulis tentang polisi yang seharusnya tugas menjaga dan melayani masyarakat justru oknum polisi ini jadi calo. Hal ini dapat menimbulkan dampak pencemaran nama baik terhadap dody dan institusi polri yang tercemar. Melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) bulan.¹⁷

3. Kasus Sriwahyuni

Kasus ini bermula dari postingan foto yang diunggah oleh sebuah akun facebook yang bernama Rizkycahgaul Rizkydikacandra. Dika sang pelaku memposting foto korban yang bernama Sriwahyuningsih. Dengan menuliskan kata-kata “Kie cew gleeman huuur. Yen arep boxing tak duduhi umh. Di ajak kawin nng hotel ra di bayar gelem”. Jika diterjemahin artinya cewek ini bisa diajak kencan. Kalau mau kencan saya kasi tau rumahnya. Diajak berhubungan intim (seperti hubungan suami istri) tidak dibayar mau. Sriwahyuningsih merasa malu, terhina dan tercemar nama baiknya sehingga melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Perbuatan pelaku melanggar Pasal 45 ayat (3) juncto. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Nomor 19 Tahun 2016. Pelaku terbukti melakukan pencemaran nama baik terhadap sriwahyuningsih, dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas hari) dan pidana denda

¹⁶ Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

¹⁷ Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 84/PID.Sus/2019/PN.Jkt.Pst

sebesar 50 juta rupiah serta subsider pidana pengganti selama 10 (sepuluh hari) penjara.¹⁸

Terhadap penjelasan di atas, bahwa korban perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama baiknya, akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam beretika menggunakan media sosial yang menimbulkan dampak pencemaran nama baik. Maka penulis akan melakukan penelitian yang mengangkat judul tentang “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dilihat bahwa masalah yang terjadi pada saat kuranya kesadaran masyarakat dalam beretika menggunakan media sosial. Dengan kemudahan mengakses media sosial membuat masyarakat lupa diri dalam menggunakannya. Mereka dengan bebas menulis dan menyebarkan apa yang dia inginkan tanpa memikirkan akan berdampak terhadap orang lain atau tidak sehingga mengabaikan norma-norma dalam kesopanan dan kepatutan dalam beretika di media sosial.

Maka dari itu literasi media sosial terhadap masyarakat itu penting, agar masyarakat bisa menggunakan media sosial dengan benar, baik dan bertanggung jawab apa yang dilakukan di dalam media sosial. Tetapi kenyataannya media sosial digunakan untuk hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Media sosial dapat dijadikan sebagai sarana untuk memfitnah, memutarbalikkan fakta dan menyebarkan berita bohong sehingga dapat menimbulkan pencemaran nama baik yang membuat kehormatan atau nama baik seseorang tercemar.

1.3 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas penelitian ini, adapun masalah yang akan penulis teliti. Supaya pembahasan dapat lebih tertata dan mencapai tujuan yang diharapkan

¹⁸ Mahkamah Agung RI. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2020/PN.Skt

penulis, maka penting sekali rumusan masalah dibuat. Berdasarkan identifikasi masalah yang di atas, penulis dapat merumuskan dalam 2 (dua) hal sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial?
2. Bagaimana batas-batas beretika dalam bermedia sosial?

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis sudah merumuskan masalah yang tertera diatas, maka untuk menyempurnakan isi rumusan masalah penulis mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial.
2. Untuk mengetahui batas-batas beretika dalam bermedia sosial.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, penulis menjadikan 2 (dua) macam manfaat, yaitu yang terdiri dari:

a. Manfaat Teoretis

Penulis mengharapkan agar dapat menambah ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademisi hukum maupun khalayak luas maupun penulis sendiri tentang perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial serta memberikan jawaban terhadap masalah yang dihadapi pada tulisan ini.

b. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan agar bisa memberikan masukan terhadap pihak yang memiliki kepentingan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi masyarakat

Penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan pengarahan terhadap masyarakat agar berhati-hati dalam bermedia sosial

sehingga perlu adanya batas-batasan beretika dalam bermedia sosial.

2. Bagi pemerintah

Penulis berharap dapat membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan hukum yang memberikan batas-batas beretika dalam bermedia sosial untuk meminimalisir terjadinya pencemaran nama baik yang disebabkan oleh penyalahgunaan media sosial.

3. Bagi aparat penegak hukum

Penulis berharap dapat membantu aparat penegak hukum dalam mementingkan hak korban untuk mendapatkan perlindungannya.

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual, Dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis yaitu mengenai teori-teori hukum yang digunakan untuk membahas dan menganalisis dalam permasalahan hukum yang terjadi dengan berkaitan pada penelitian ini, berikut teori-teori nya yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Hak asasi manusia ini bisa dikatakan dengan harkat, martabat dan kehormatan seseorang.

Lalu menurut CST Kansil, mengatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah upaya hukum yang diberikan aparat penegak hukum dapat memberikan rasa aman yang secara fisik, psikis maupun berbagai ancaman dari pihak lain.²⁰ Dengan itu dapat mewujudkan kesejahteraan,

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

²⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

keamanan, ketertiban, kedamaian, dan keadilan terhadap seseorang yang dirugikan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap seseorang memang sudah dasarnya sebagai manusia atau rakyat Indonesia, yang merupakan penerapan dalam prinsip dan perlindungan terhadap harkat, martabat dan kehormatan seseorang, yang didasarkan oleh Pancasila. Karena setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini merupakan keadilan bagi pihak yang dirugikan jika hak asasi nya dilanggar. Perlindungan hukum ini juga sudah diatur secara spesifik yang sesuai dengan keterkaitan dalam ketentuan undang-undang yang ada dan berlaku.

2. Teori Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap korban sudah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban yaitu perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (lembaga perlindungan saksi dan korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dapat dikatakan dalam rasa aman ini yaitu seseorang yang bebas dari ancaman dan gangguan, supaya tidak merasakan terancam dan terintimidasi terhadap haknya.²¹ Dalam pemberian perlindungan terhadap korban dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan terhadap korban sangatlah penting, korban adalah orang yang dirugikan dalam suatu tindak kejahatan. Kemudian dapat menimbulkan dampak terhadap korban. Korban yang dicemarkan nama baik atau kehormatannya sangat menyakiti hatinya sehingga dapat melanggar hak yang melekat pada korban. Korban harus diperlukan dalam pemenuhan hak-haknya, meskipun harus diimbangi dengan melaksanakan kewajiban yang ada.

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 38.

Salah satu hak korban adalah diberikannya perlindungan hukum, agar dapat mengurangi penderitaan yang di alami korban seperti memberikan rasa aman agar tidak terjadi dalam gangguan psikologisnya ataupun trauma yang dialami korban. Perlindungan terhadap korban dapat diberikan dalam berbagai macam bentuknya, seperti dalam pemberian kompensasi, restitusi, pelayanan medis maupun bantuan hukum.²²

3. Teori Etika

Dalam kehidupan sehari-hari etika sangat penting dalam memenuhi kebutuhan aktivitasnya terutama dalam berkomunikasi, karena berkaitan dengan nilai dan norma dalam perkataan yang menyangkut perasaan seseorang sehingga bisa mengakibatkan dampak buruk.

Menurut Maryani dan Ludigdo, etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Etika yang dapat memberikan berupa batasan ataupun standar yang mengatur perilaku masyarakat dalam pergaulan di lingkungan sosialnya.²³

Dapat dikaitkan dengan pergaulan masyarakat, etika yang dibentuk dalam sebuah aturan tertulis memang sengaja dibuat dengan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat.²⁴ Lalu, dapat digunakan dalam membantu menyelesaikan segala macam tindakan atau perbuatan yang dinilai menyimpang dari norma-norma yang berlaku.

Berkaitan dengan menggunakan media sosial, masyarakat harus memahami batas-batas dalam menggunakan media sosial. Batas-batasnya yang berupa etika. Etika yang membantu masyarakat untuk tidak menyalahgunakan media sosial dalam hal-hal negatif seperti menuliskan sesuatu yang dapat merugikan orang lain, yang berupa fitnah,

²² Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 59.

²³ Rajil Munir, "*Pengertian Etika, Jenis-Jenis dan Manfaat Etika Beserta Contohnya*", <https://teropong.id/forum/2017/08/03/pengertian-etika-jenis-jenis-dan-manfaat-etika-beserta-contohnya/>, 24 April 2021 pukul 00.22

²⁴ Asmawati Burhan, *Buku Ajar Etika Umum*, Sleman: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 4.

memutarbalikkan fakta hingga menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan pencemaran nama baik.

4. Teori Kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM)

Menurut John Locke, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bahwa individu oleh alam dikarunia hak yang melekat atas hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara. Salah satunya hak atas kebebasan.

Kebebasan merupakan merupakan perbuatan yang dilakukan secara bebas atas dasar keinginannya sehingga menyebabkan tanpa batas. Dengan itu, Hak atas kebebasan seseorang merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki setiap seseorang. Salah satunya hak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Terutama dalam mengungkapkan pendapat ataupun kritik yang dilakukan seseorang di dalam media apapun.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu mengenai hubungan antara konsep satu dengan lainnya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk menguraikan suatu objek yang akan dibahas. Berikut istilahnya adalah:


1. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²⁵
2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.
3. Pencemaran Nama Baik merupakan dapat disamakan dengan penghinaan, yaitu sama-sama menyerang kehormatan dan nama baik seseorang sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik tidak dapat dipisahkan, karena jika menyerang kehormatan akan mengakibatkan nama baik nya tercemar.²⁶

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka (3).

²⁶ Ernest Sengi, *Op. Cit.*, hlm. 16.

4. Kehormatan merupakan perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, sebagaimana setiap orang mempunyai hak yang harus diperlakukan baik dengan cara dihargai sebagai manusia.
5. Nama baik adalah perilaku atau kepribadian seseorang yang dinilai dari sudut moralnya.²⁷
6. Kebebasan berekspresi adalah mencakup dalam kebebasan dalam menyampaikan pendapat, menulis, menyebarkan dan menerima informasi melalui media apapun.
7. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi melalui proses interaksi jarak jauh yang menghubungkan pengguna satu dengan yang lainnya melalui jaringan internet.²⁸

1.5.3. Kerangka Pemikiran



²⁷ Sahrul Mauludi, *Op. Cit.*, hlm. 134

²⁸ Muhammad Robbith Adani, "Pengaruh Penggunaan Media Sosial dan Manfaat untuk Bisnis," <https://www.sekawanmedia.co.id/media-sosial-untuk-bisnis/>, 1 Mei 2021 pukul 20.21

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis membagikan sistem penulisannya menjadi 5 (lima) bab. Dalam masing-masing bab berkaitan dengan bab lainnya yang dilakukan dengan cara penjabaran, yaitu terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum yang kaitannya dalam penelitian ini.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik dan batas-batas beretika di media sosial. Hasil analisis yang setelah didapatkan data kemudian dikaitkan dengan cara berpikir penulis kemudian dilakukan analisis secara sistematis.

BAB V : Penutup

Pada bab ini penulis menyampaikan keseluruhan bab yang terdapat dalam penelitian sehingga dapat menggambarkan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis ini.

